



## **PENETAPAN**

Nomor 0190/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Judi Tawoto Bin Halidu Tawoto**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Hapsa Adam Binti Adam Olasi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, tempat tinggal di Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 24 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0190/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, tanggal 30 Oktober 2014, yang telah diperbaiki sendiri oleh para Pemohon di persidangan, sehingga permohonan tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada 01 Januari 1980 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II yaitu Adam Olasi, yang diwakili oleh Penghulu Nikah

Halaman 1 dari 8 **hal. Pen. Nomor 0190/**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Alm. Abubakar Wumu, dan disaksikan oleh Alm. Weli Gobel dan Ayuba Tawoto, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp250,00(dua ratus lima puluh rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 17 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan istri (Pemohon II) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II selama kurang lebih 6 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Talumopato hingga sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
  - Pr. Masita Tawoto
  - Lk. Yusuf Tawoto
  - Pr. Yurnita Tawoto;
  - Lk. Zulkifli Tawoto;
  - Lk. Mohamad Tawoto (alm.);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tapa dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kec. Tapa. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Judi Tawoto) dengan Pemohon II (Hapsa Adam) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1980;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang sebagian isinya telah diperbaiki oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Noge Kadir Bin Kadir**

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Januari 1980 di Desa Talumopatu;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Adam Olasi, sedang yang menjadi saksi nikah, yaitu Weli Gobel dan Ayuba Tawoto;
- Bahwa mahar Pemohon II adalah uang sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 3 dari 8 **hal. Pen. Nomor 0190/**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, bahkan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama ini juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut.

Saksi kedua, **Iyam Kidamu Binti Nasir Kidamu**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi kemanakan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang berlangsung pada tanggal 01 Januari 1980 di Desa Talumopatu;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Adam Olasi, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Weli Gobel dan Ayuba Tawoto;
- Bahwa mahar Pemohon II adalah uang sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sebelum pernikahan, status Pemohon I adalah jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap rukun, bahkan telah dikarunia 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama ini juga tidak ada yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang berlangsung pada tanggal 01 Januari 1980 dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Noge Kadir Bin Kadir** dan **Iyam Kidamu Binti Nasir Kidamu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1980 di Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Adam Olasi, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Weli Gobel dan Ayuba Tawoto, dengan mahar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II bestatus gadis, dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti para Pemohon telah menikah pada tanggal 01 Januari 1980 di Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, pernikahan mana telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **sehingga pernikahan dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar hukum, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut berwenang mencatat pernikahan para Pemohon tersebut dan menerbitkan kutipan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah volunteer maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Judi Tawoto Bin Halidu Tawoto**) dengan Pemohon II (**Hapsa Adam Binti Adam Olasi**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1980 di Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1436 H. oleh **Drs. Syahidal** sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Drs. Syahidal**

Panitera Pengganti,

**Dra. Cindrawati S. Pakaya**

Perincian biaya perkara :

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran :    | Rp 30.000,00       |
| 2. ATK :            | Rp 50.000,00       |
| 3. Panggilan :      | Rp170.000,00       |
| 4. Redaksi :        | Rp 5.000,00        |
| 5. <u>Meterai</u> : | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah :            | Rp261.000,00       |

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 **hal. Pen. Nomor 0190/**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)